



PENETAPAN

Nomor 320/Pdt.P/2024/PA.Bjb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BANJARBARU

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Lina Khairiah binti Mawardi, NIK. 6372055004760002, lahir di Kuala Kapuas pada tanggal 10 April 1976 (umur 48 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Terakhir Strata-I, Tempat Tinggal di Komplek Citra Megah Raya Blok A No. 7 RT.007/RW.002 Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, menggunakan alamat elektronik: linamawardi76@gmail.com, sebagai **Pemohon I**;

Tiara Rika Mahdi binti Muhammad Rizka Mahdi, NIK. 6372055201000003, lahir di Banjarbaru pada tanggal 12 Januari 2000 (umur 24 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Honorer, Pendidikan Strata-I, Tempat Tinggal di Komplek Citra Megah Raya Blok A No. 7 RT.007/RW.002 Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, menggunakan alamat elektronik: tiararika582@gmail.com, sebagai **Pemohon II**;

Adiya Lika Mahdi binti Muhammad Rizka Mahdi, NIK. 6372055105060003, lahir di Banjarbaru, pada tanggal 11 Mei 2006 (umur 18 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, Pendidikan SLTA/Sederajat, Tempat Tinggal di Komplek Citra Megah Raya Blok A No. 7 RT.007/RW.002 Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, menggunakan alamat elektronik: adiyalik05@gmail.com, sebagai **Pemohon III**;

Halaman 1 dari 20 Penetapan Nomor 320/Pdt.P/2024/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya **Pemohon I** sampai dengan **Pemohon III** secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai **para Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

DUDUK PERKARA

Permohonan Para Pemohon

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 20 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru pada tanggal 28 Agustus 2024 dengan register perkara Nomor 320/Pdt.P/2024/PA.Bjb mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, para Pemohon adalah Istri dan Anak Kandung dari almarhum Muhammad Rizka Mahdi bin Muhammad Hamdi Hamdan;
2. Bahwa, pada tanggal 3 April 1999 almarhum Muhammad Rizka Mahdi dengan Lina Khairiah binti Mawardi telah menikah berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: B2/025/25/IV/1999 tertanggal 3 April 1999 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru, Kabupaten Banjar;
3. Bahwa, dalam pernikahan almarhum Muhammad Rizka Mahdi dengan Lina Khairiah binti Mawardi dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu:
 - 3.1. Tiara Rika Mahdi binti Muhammad Rizka Mahdi, NIK. 6372055201000003, lahir di Banjarbaru pada tanggal 12 Januari 2000 (umur 24 tahun);
 - 3.2. Adiya Lika Mahdi binti Muhammad Rizka Mahdi, NIK. 6372055105060003, lahir di Banjarbaru, pada tanggal 11 Mei 2006 (umur 18 tahun);
4. Bahwa kemudian Suami dan Ayah para Pemohon yang bernama almarhum Muhammad Rizka Mahdi bin Muhammad Hamdi Hamdan telah meninggal dunia pada tanggal 8 Mei 2024, sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor : 6372-KM-20052024-0007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru pada tanggal 20 Mei 2024;
5. Bahwa, pada saat almarhum Muhammad Rizka Mahdi bin Muhammad Hamdi Hamdan meninggal dunia, ahli waris yang masih hidup adalah sebagai berikut:
 - 5.1. Lina Khairiah binti Mawardi (Istri);

Halaman 2 dari 20 Penetapan Nomor 320/Pdt.P/2024/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.2. Tiara Rika Mahdi binti Muhammad Rizka Mahdi (Anak Kandung Perempuan)
- 5.3. Adiya Lika Mahdi binti Muhammad Rizka Mahdi (Anak Kandung Perempuan)
6. Bahwa, saat almarhum Muhammad Rizka Mahdi bin Muhammad Hamdi Hamdan meninggal dunia tersebut, ahli waris belum ditetapkan dan harta waris pun belum pernah dibagi dan selain nama tersebut di atas tidak ada lagi ahli waris lainnya dari almarhum Muhammad Rizka Mahdi bin Muhammad Hamdi Hamdan;
7. Bahwa, kemudian Ayah Kandung dari almarhum Muhammad Rizka Mahdi yang bernama Muhammad Hamdi Hamdan telah meninggal dunia pada tanggal 31 Oktober 1987;
8. Bahwa, Kemudian Ibu Kandung dari almarhum Muhammad Rizka Mahdi yang bernama Irnah telah meninggal dunia pada tanggal 3 Februari 2017;
9. Bahwa, almarhum Muhammad Rizka Mahdi meninggalkan harta warisan berupa:
 - 9.1. Tabungan Mandiri Kantor Cabang Banjarbaru Norek. 0310010535576 a.n. Muhammad Rizka Mahdi
10. Bahwa, para Pemohon, mohon ditetapkan penyelesaian harta peninggalan almarhum Muhammad Rizka Mahdi sesuai ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu menentukan siapa-siapa yang menjadikan ahli warisnya;
11. Bahwa, Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru Cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan almarhum Muhammad Rizka Mahdi bin Muhammad Hamdi Hamdan telah meninggal dunia pada tanggal 8 Mei 2024 adalah, sebagai pewaris;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum Muhammad Rizka Mahdi bin Muhammad Hamdi Hamdan:

Halaman 3 dari 20 Penetapan Nomor 320/Pdt.P/2024/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1. Lina Khairiah binti Mawardi (Istri);
 - 3.2. Tiara Rika Mahdi binti Muhammad Rizka Mahdi (Anak Kandung Perempuan)
 - 3.3. Adiya Lika Mahdi binti Muhammad Rizka Mahdi (Anak Kandung Perempuan)
 4. Menetapkan penetapan untuk kepengurusan dengan memberikan ijin kepada Pemohon untuk dapat melakukan peralihan hak, jual beli dan/atau menyewakan, termasuk dalam hal pada penandatanganan surat-surat dan/atau balik nama pada Instansi terkait, terhadap harta peninggalan almarhum Muhammad Rizka Mahdi berupa:
 - 4.1. Tabungan Mandiri Kantor Cabang Banjarbaru Norek. 0310010535576 a.n. Muhammad Rizka Mahdi
 5. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon;
- Subsider:
- Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya.

Kehadiran Para Pihak

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Pemeriksaan Perkara

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan keterangan tambahan bahwa Penetapan Ahli Waris ini guna kepengurusan dengan memberikan ijin kepada para Pemohon untuk dapat melakukan penutupan dan pengambilan dana pada rekening tabungan pada Bank Mandiri Kantor Cabang Banjarbaru dengan Norek. 0310010535576 a.n. Muhammad Rizka Mahdi;

Pembuktian

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 63722055004760002 atas nama Lina Khairiah (Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru, tertanggal 28 Mei 2024, bukti surat tersebut telah

Halaman 4 dari 20 Penetapan Nomor 320/Pdt.P/2024/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.1 dan diparaf;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 6372055201000003 atas nama Tiara Rika Mahdi (Pemohon II), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru, tertanggal 27 Juli 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.2 dan diparaf;

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 6372055105060003 atas nama Adiya Lika Mahdi (Pemohon III), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru, tertanggal 20 Mei 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.3 dan diparaf;

4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 6372050303100007 atas nama Kepala Keluarga M. Rizka Mahdi, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, tanggal 03 Maret 2010, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.4 dan diparaf;

5. Fotokopi Kartu Keluarga No. 6372041505240002 atas nama Kepala Keluarga Lina Khairiah, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, tanggal 27 Juni 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.5 dan diparaf;

6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. B2/025/25/IV/1999 atas nama M. Rizka Mahdie dan Lina Khairiah, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru, Kota Banjarbaru, tertanggal 03 April 1999, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.6 dan diparaf;

7. Fotokopi Catatan Status perkawinan keterangan perubahan data, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru

Halaman 5 dari 20 Penetapan Nomor 320/Pdt.P/2024/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Utara, tertanggal 20 Juni 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.7 dan diparaf;

8. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 6372-LT-13022014-0006 atas nama Tiara Rika Mahdi, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, tertanggal 27 Juni 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.8 dan diparaf;

9. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 3534/EKSAM/XI/2008 atas nama Adiya Lika Mahdi, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, tertanggal 27 Juni 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.9 dan diparaf;

10. Fotokopi Akta Kematian Nomor 6372-KM-20052024-0007 atas nama Muhammad Rizka Mahdi, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, tertanggal 20 Mei 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.10 dan diparaf;

11. Fotokopi Buku Tabungan Bank Mandiri atas nama M. Rizka Mahdi, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.11 dan diparaf;

B. Bukti Saksi :

1. **Ida Khairunnisa binti H. Mawardi Faehlevi**, tempat dan tanggal lahir Kuala Kapuas, 22 November 1974, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Komplek Citra Megah Raya 1, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon II dan III;

Halaman 6 dari 20 Penetapan Nomor 320/Pdt.P/2024/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I pernah menikah dengan almarhum Muhammad Rizka Mahdi bin Muhammad Hamdi Hamdan namun Pasangan Pemohon tersebut sudah meninggal dunia pada tanggal 08 Mei 2024;
- Bahwa dari pernikahan antaran Pemohon I dengan almarhum Muhammad Rizka Mahdi bin Muhammad Hamdi Hamdan tersebut telah dikarunia anak yaitu Pemohon II dan Pemohon III;
- Bahwa ayah dan ibu kandung almarhum Muhammad Rizka Mahdi bin Muhammad Hamdi Hamdan telah meninggal lebih dahulu sebelum almarhum Muhammad Rizka Mahdi bin Muhammad Hamdi Hamdan;
- Bahwa almarhum Muhammad Rizka Mahdi bin Muhammad Hamdi Hamdan pada saat meninggal dunia masih dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa almarhum Muhammad Rizka Mahdi bin Muhammad Hamdi Hamdan selama hidupnya hanya menikah 1 (satu) kali;
- Bahwa selama perkawinan antara Pemohon I dengan almarhum Muhammad Rizka Mahdi bin Muhammad Hamdi Hamdan tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dengan almarhum Lewis bin Muhammad, tidak ada pihak lain yang mengaku sebagai pasangan dari almarhum selain Pemohon I;
- Bahwa selama hidupnya antara Pemohon I dan almarhum Muhammad Rizka Mahdi bin Muhammad Hamdi Hamdan menikah tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa tidak ada ahli waris lain, selain para Pemohon;
- Bahwa diantara para Pemohon tidak ada sengketa;
- Bahwa Pewaris pada saat meninggal tidak ada meninggalkan utang atau wasiat atau hibah yang masih belum diselesaikan;
- Bahwa tidak ada putusan Pengadilan yang menyatakan para Pemohon dipersalahkan atas kematian almarhum Muhammad Rizka Mahdi bin Muhammad Hamdi Hamdan;
- Bahwa keperluan para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris ini guna kepengurusan dengan memberikan ijin kepada para

Halaman 7 dari 20 Penetapan Nomor 320/Pdt.P/2024/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon untuk dapat melakukan penutupan dan pengambilan dana pada rekening tabungan a.n. Muhammad Rizka Mahdi;

2. **Muhammad Arya Saputra bin Ahmad Muriadi Pilawono**, tempat dan tanggal lahir Martapura, 26 Februari 2000, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jalan Intan Sari NO. 43 D Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah saudara teman Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I pernah menikah dengan almarhum Muhammad Rizka Mahdi bin Muhammad Hamdi Hamdan namun Pasangan Pemohon tersebut sudah meninggal dunia pada tanggal 08 Mei 2024;
- Bahwa dari pernikahan antara Pemohon I dengan almarhum Muhammad Rizka Mahdi bin Muhammad Hamdi Hamdan tersebut telah dikarunia anak yaitu Pemohon II dan Pemohon III;
- Bahwa ayah dan ibu kandung almarhum Muhammad Rizka Mahdi bin Muhammad Hamdi Hamdan telah meninggal lebih dahulu sebelum almarhum Muhammad Rizka Mahdi bin Muhammad Hamdi Hamdan;
- Bahwa almarhum Muhammad Rizka Mahdi bin Muhammad Hamdi Hamdan pada saat meninggal dunia masih dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa almarhum Muhammad Rizka Mahdi bin Muhammad Hamdi Hamdan selama hidupnya hanya menikah 1 (satu) kali;
- Bahwa selama perkawinan antara Pemohon I dengan almarhum Muhammad Rizka Mahdi bin Muhammad Hamdi Hamdan tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dengan almarhum Lewis bin Muhammad, tidak ada pihak lain yang mengaku sebagai pasangan dari almarhum selain Pemohon I;
- Bahwa selama hidupnya antara Pemohon I dan almarhum Muhammad Rizka Mahdi bin Muhammad Hamdi Hamdan menikah tidak pernah mengangkat anak;

Halaman 8 dari 20 Penetapan Nomor 320/Pdt.P/2024/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada ahli waris lain, selain para Pemohon;
- Bahwa diantara para Pemohon tidak ada sengketa;
- Bahwa Pewaris pada saat meninggal tidak ada meninggalkan utang atau wasiat atau hibah yang masih belum diselesaikan;
- Bahwa tidak ada putusan Pengadilan yang menyatakan para Pemohon dipersalahkan atas kematian almarhum Muhammad Rizka Mahdi bin Muhammad Hamdi Hamdan;
- Bahwa keperluan para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris ini guna kepengurusan dengan memberikan ijin kepada para Pemohon untuk dapat melakukan penutupan dan pengambilan dana pada rekening tabungan a.n. Muhammad Rizka Mahdi;

Kesimpulan

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada permohonannya serta mohon penetapan.

Bahwa untuk singkatnya penetapan ini, semua peristiwa yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap sebagai bagian yang tak terpisah dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan;

Pertimbangan Kewenangan

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama mengatur bahwa *"Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : ...b. Waris..."* dan dalam penjelasan terhadap ketentuan tersebut, antara lain disebutkan *"yang dimaksud dengan "waris" adalah ...penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris..."*. Atas dasar ketentuan tersebut, perkara ini termasuk dalam yurisdiksi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa di dalam surat permohonannya, Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kota Banjarbaru maka perkara ini masuk dalam

Halaman 9 dari 20 Penetapan Nomor 320/Pdt.P/2024/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yurisdiksi relatif Pengadilan Agama Banjarbaru, sehingga Pengadilan Agama Banjarbaru berwenang memeriksa dan mengadilinya.

Pertimbangan Legal Standing

Menimbang, bahwa di dalam surat permohonannya, Para Pemohon mendalilkan sebagai ahli waris dari almarhum Muhammad Rizka Mahdi bin Muhammad Hamdi Hamdan yang meninggal dunia pada tanggal 8 Mei 2024 sehingga Para Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris di samping antara para Pemohon selaku ahli waris tidak ada sengketa;

Pertimbangan Pokok Perkara

Menimbang, bahwa setelah menelaah materi pokok permohonan Para Pemohon, ternyata Para Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa almarhum Muhammad Rizka Mahdi bin Muhammad Hamdi Hamdan telah meninggal dunia pada tanggal 8 Mei 2024. Selain Para Pemohon tidak ada ahli waris lain, karena Ayah dan Ibu Kandung almarhum almarhum Muhammad Rizka Mahdi bin Muhammad Hamdi Hamdan telah meninggal dunia. Dengan demikian Para Pemohon mohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Muhammad Rizka Mahdi bin Muhammad Hamdi Hamdan guna kepengurusan dengan memberikan ijin kepada para Pemohon untuk dapat melakukan penutupan dan pengambilan dana pada rekening tabungan pada Bank Mandiri Kantor Cabang Banjarbaru dengan Norek. 0310010535576 a.n. Muhammad Rizka Mahdi;

Pertimbangan Permohonan Penetapan Ahli Waris

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan penetapan ahli waris sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada pertimbangan berikut ini, Majelis Hakim akan memfokuskannya terbatas untuk mengetahui kedudukan almarhum Muhammad Rizka Mahdi bin Muhammad Hamdi Hamdan sebagai pewaris serta siapa saja karib kerabat yang ditinggalkannya yang berkedudukan sebagai ahli waris;

Menimbang, bahwa dari *objectum litis* tersebut, maka hal yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon adalah;

- Kapan almarhum Muhammad Rizka Mahdi bin Muhammad Hamdi Hamdan meninggal dunia?

Halaman 10 dari 20 Penetapan Nomor 320/Pdt.P/2024/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apakah ketika almarhum Muhammad Rizka Mahdi bin Muhammad Hamdi Hamdan meninggal dunia, kedua orang tuanya masih hidup?
- Apakah almarhum Muhammad Rizka Mahdi bin Muhammad Hamdi Hamdan pernah menikah selama hidupnya?
- Saat almarhum Muhammad Rizka Mahdi bin Muhammad Hamdi Hamdan meninggal dunia, siapa kerabat terdekat yang masih hidup?
- Apakah almarhum Muhammad Rizka Mahdi bin Muhammad Hamdi Hamdan meninggal dunia dalam keadaan Islam?
- Apakah Para Pemohon sampai saat ini masih beragama Islam?
- Apakah Para Pemohon dipersalahkan atas meninggalnya almarhum Muhammad Rizka Mahdi bin Muhammad Hamdi Hamdan.

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah mohon penetapan ahli waris dari almarhum Muhammad Rizka Mahdi bin Muhammad Hamdi Hamdan.;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.11 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.11 yang diajukan Para Pemohon telah diberi meterai cukup dan telah *dinazegelen*, serta yang berupa fotokopi telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok. Dengan demikian, bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan, sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama dan Pasal 1888 KUHPdata;

Menimbang, bahwa semua bukti tertulis, merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang yang memiliki nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUHPdata, sehingga keterangan yang termuat di dalamnya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Pemohon bukan orang yang dilarang menjadi saksi, sudah disumpah dan telah memberikan keterangan di depan sidang satu persatu secara bergantian, hal mana telah sesuai dengan

Halaman 11 dari 20 Penetapan Nomor 320/Pdt.P/2024/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 171, 172 serta Pasal 175 R.Bg, karenanya saksi-saksi Para Pemohon telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi Para Pemohon tersebut adalah keterangan berdasarkan fakta yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, saling bersesuaian satu dengan yang lain, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, maka dari itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi telah pula memenuhi syarat formil dan materiil sehingga keterangannya dapat diterima dan dipertimbangkan yang selengkapannya telah termuat dalam duduk perkara di muka;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai P.3 merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri Para Pemohon baik secara formil maupun materiil (*vide* Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013). Berdasarkan bukti tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon adalah pihak prinsipal yang memiliki kewenangan dan kepentingan hukum langsung dengan pokok perkara. Selain itu, berdasarkan bukti tersebut didukung dengan keterangan para saksi, terbukti bahwa Para Pemohon saat ini beragama Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.4 dan P.5 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Pemohon yang di dalamnya termuat identitas Pemohon. Bukti tersebut merupakan kartu identitas keluarga Pemohon (*vide* Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013). Dari bukti tersebut, secara administrasi kedudukan Para Pemohon di wilayah Kota Banjarbaru, karena perkara *a quo* merupakan permohonan dan Para Pemohon mengajukan di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarbaru, karenanya secara relatif Pengadilan Agama Banjarbaru berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.6 dan P.7 berupa kutipan akta nikah antara Pemohon I dan almarhum Muhammad Rizka Mahdi bin Muhammad Hamdi Hamdan dari bukti tersebut haruslah dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan

Halaman 12 dari 20 Penetapan Nomor 320/Pdt.P/2024/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhum Muhammad Rizka Mahdi bin Muhammad Hamdi Hamdan Adalah pasangan suami istri yang menikah secara sah menurut agama dan negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 dan P.9 berupa kutipan akta kelahiran anak harus dinyatakan terbukti bahwa **Pemohon II dan Pemohon III** adalah anak kandung dari Pemohon I dan almarhum Muhammad Rizka Mahdi bin Muhammad Hamdi Hamdan;

Menimbang, bahwa bukti P.10 berupa akta kematian atas nama Muhammad Rizka Mahdi bin Muhammad Hamdi Hamdan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Muhammad Rizka Mahdi bin Muhammad Hamdi Hamdan telah meninggal dan tercatat pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil terkait, haruslah dinyatakan terbukti bahwa Muhammad Rizka Mahdi bin Muhammad Hamdi Hamdan telah meninggal dunia di Banjarbaru pada tanggal 8 Mei 2024;

Menimbang, bahwa bukti P.11 berupa rekening tabungan atas nama almarhum Muhammad Rizka Mahdi bin Muhammad Hamdi Hamdan yang pada pokoknya menerangkan terdapat harta atas nama almarhum Muhammad Rizka Mahdi bin Muhammad Hamdi Hamdan, haruslah dinyatakan terbukti terdapat harta yang diperoleh pada saat pernikahan Pemohon I dan almarhum Muhammad Rizka Mahdi bin Muhammad Hamdi Hamdan dan dijadikan sebagai objek warisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Para Pemohon harus dinyatakan terbukti bahwa tidak ada ahli waris selain Para Pemohon, antara pewaris dengan para ahli waris tidak ada halangan hukum untuk saling waris mewarisi, di mana Para Pemohon dan pewaris seluruhnya beragama Islam dan Para Pemohon juga bukan sebagai penyebab kematian pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi juga harus dinyatakan terbukti bahwa bahwa ketika Pewaris meninggal dunia tidak ada meninggalkan hutang atau wasiat yang belum diselesaikan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, alat bukti surat yang diajukan Para Pemohon dan keterangan saksi-saksi Para Pemohon di muka persidangan yang diperiksa secara terpisah dan saling bersesuaian satu sama lain, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini sebagai berikut:

Halaman 13 dari 20 Penetapan Nomor 320/Pdt.P/2024/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan almarhum Muhammad Rizka Mahdi bin Muhammad Hamdi Hamdan adalah pasangan suami istri yang sah yang menikah secara resmi yang memiliki anak yaitu Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa kedua orang tua almarhum Muhammad Rizka Mahdi bin Muhammad Hamdi Hamdan telah meninggal dunia sehingga yang menjadi ahli waris hanya Para Pemohon;
- Bahwa almarhum Muhammad Rizka Mahdi bin Muhammad Hamdi Hamdan telah meninggal dunia di Banjarbaru pada tanggal 8 Mei 2024;
- Bahwa almarhum Muhammad Rizka Mahdi bin Muhammad Hamdi Hamdan meninggal dalam keadaan Islam;
- Bahwa almarhum Muhammad Rizka Mahdi bin Muhammad Hamdi Hamdan tidak meninggalkan wasiat dan hutang;
- Bahwa kerabat terdekat yang masih hidup saat almarhum Muhammad Rizka Mahdi bin Muhammad Hamdi Hamdan meninggal dunia adalah para Pemohon selaku istri dan anak-anak kandung almarhum;
- Bahwa para Pemohon sampai saat ini beragama Islam;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris guna kepengurusan dengan memberikan ijin kepada para Pemohon untuk dapat melakukan penutupan dan pengambilan dana pada rekening tabungan pada Bank Mandiri Kantor Cabang Banjarbaru dengan Norek. 0310010535576 a.n. Muhammad Rizka Mahdi;

Menimbang, bahwa selanjutnya fakta-fakta hukum di atas akan dijadikan acuan oleh Majelis Hakim dalam mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Para Pemohon dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Pertimbangan Angka 1 tentang Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa petitum tersebut merupakan petitum yang akan dijawab setelah mempertimbangkan seluruh petitum Para Pemohon, karenanya jawaban terhadap petitum ini akan dicantumkan dalam konklusi dan diktum penetapan;

Halaman 14 dari 20 Penetapan Nomor 320/Pdt.P/2024/PA.Bjb



Pertimbangan Angka 2 tentang Menetapkan Pewaris

Menimbang, bahwa Pasal 171 huruf b dan c Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan; ...*b. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan; c. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum menjadi ahli waris;....* Berdasarkan ketentuan tersebut, hal pokok yang harus dipertimbangkan dalam perkara permohonan penetapan ahli waris ini adalah tentang siapa berkedudukan sebagai pewaris dan siapa saja yang menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa hukum kewarisan Islam yang dianut dalam Kompilasi Hukum Islam memiliki beberapa asas, diantaranya adalah asas kematian dan asas *ijbari*. Maksud asas kematian yaitu bahwa peristiwa waris-mewaris hanya terjadi setelah adanya kematian. Pada saat seseorang meninggal dunia kedudukan sebagai pewaris langsung melekat pada orang yang meninggal tersebut dan kepada kerabat keluarga juga langsung berkedudukan sebagai ahli waris, inilah yang dimaksud dengan asas *ijbari*. Seseorang kerabat keluarga tidak diperkenankan memilih atau menolak sebagai ahli waris karena asas *takhayyuri* (pilihan) yang dianut Pasal 1023 KUHPerdara dalam perkara ini tidak berlaku;

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan siapa ahli waris yang sah, Pengadilan berpendapat perlu menegaskan peristiwa kematian tersebut sebagai dasar dari pewarisan dalam perkara *a quo* sebagaimana tertuang dalam diktum penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan, almarhum Muhammad Rizka Mahdi bin Muhammad Hamdi Hamdan telah meninggal dunia pada tanggal 8 Mei 2024 di Banjarbaru dan dalam keadaan Islam dengan meninggalkan karib kerabat. Merujuk pada keberlakuan asas kematian dalam hukum kewarisan Islam, maka telah cukup alasan untuk menyatakan bahwa almarhum Muhammad Rizka Mahdi bin Muhammad Hamdi Hamdan sejak kematiannya tersebut menurut hukum adalah sebagai **pewaris**;

Halaman 15 dari 20 Penetapan Nomor 320/Pdt.P/2024/PA.Bjb



Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menjadi ahli waris dari pewaris menurut hukum Islam harus dipenuhi beberapa syarat. Bahwa syarat pertama dan utama perihal waris mewarisi dalam hukum Islam adalah kesamaan *aqidah*. Seorang muslim hanya boleh mewarisi dan diwarisi oleh muslim yang lainnya. Hal ini ditegaskan dalam hadits nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari:

Artinya:

“Dari Usamah bin Zaid ra Rasulullah SAW bersabda: orang muslim tidak berhak mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak berhak mewarisi orang muslim”

Menimbang, bahwa ketentuan dasar dalam penetapan ahli waris mengacu pada al-Qur'an surat Al-Nisa ayat 11 dan 12 yang pada pokoknya menetapkan ahli waris yang sah dan bagiannya masing-masing sebagaimana berikut ini:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ الْإُنثَىٰ ۖ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوَلَدَ
 الْغُلَامَ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَجْدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِلْأَبَوَيْنِ لِكُلِّ
 وَجْدٍ مِّنْهُمَا لِلشُّدُسِ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ
 آبَاؤُهُ فَلِلْأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِلْأُمِّهِ الشُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةِ يُوصِي
 بِهَا أَوْ دِيْنٍ ۖ لِأَبَائِكُمْ وَأَبْنَاؤِكُمْ وَأَھْلَائِكُم ۚ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ
 مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (١١) وَلَكُمْ يَصْطَفُ مَا تَرَكَ آرَءُكُمْ ۚ إِن لَّمْ
 يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةِ
 يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دِيْنٍ ۚ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُم ۚ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن
 كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُم ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةِ ۚ تُوَضُّوْنَ بِهَا أَوْ
 دِيْنٍ ۚ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورِثُ كَلَّةً أَوْ مَمْلُوكًا وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَجْدٍ
 مِّنْهُمَا لِلشُّدُسِ ۚ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُم شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۚ مِن بَعْدِ
 وَصِيَّةِ يُوصِي بِهَا أَوْ دِيْنٍ ۚ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةُ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَلِيمٌ (١٢)

Artinya:

"Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua

Halaman 16 dari 20 Penetapan Nomor 320/Pdt.P/2024/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syar'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun."

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan siapa saja ahli waris dari almarhum Muhammad Rizka Mahdi bin Muhammad Hamdi Hamdan maka Majelis Hakim secara normatif mengacu pada ketentuan Pasal 174 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan bahwa kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari ahli waris menurut hubungan darah, yaitu golongan laki-laki yang terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, sedangkan golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek. Adapun menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda. Apabila semua ahli waris tersebut ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang ditemukan dalam perkara ini adalah bahwa kerabat terdekat yang masih hidup saat almarhum Muhammad

Halaman 17 dari 20 Penetapan Nomor 320/Pdt.P/2024/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rizka Mahdi bin Muhammad Hamdi Hamdan meninggal dunia adalah Para Pemohon selaku istri dan anak-anak kandung pewaris karena kedua orang tua pewaris sudah meninggal dunia terlebih dahulu;

Menimbang bahwa kepentingan Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris guna kepengurusan dengan memberikan ijin kepada para Pemohon untuk dapat melakukan penutupan dan pengambilan dana pada rekening tabungan pada Bank Mandiri Kantor Cabang Banjarbaru dengan Norek. 0310010535576 a.n. Muhammad Rizka Mahdi, maka demi asas kehati-hatian dan kepastian hukum, penetapan ini berlaku khusus dan tidak berlaku untuk selainnya sebagaimana tercantum pada amar penetapan ini sebagaimana permintaan Para Pemohon;

Hal-Hal Yang Tidak/Belum Dipertimbangkan

Menimbang, bahwa adapun hal-hal yang tidak atau belum dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum ini, baik berupa dalil permohonan Para Pemohon, maupun bukti-bukti yang diajukan, oleh Majelis Hakim dinilai tidak mempunyai keterkaitan terhadap perkara *a quo* atau dinilai sudah tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih jauh. Oleh sebab itu, hal-hal yang tidak mempunyai relevansi tersebut cukup dikesampingkan;

Konklusi

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan terdahulu, telah diketahui bahwa seluruh petitum Para Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Pertimbangan Biaya Perkara

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya mohon agar dibebankan biaya perkara menurut hukum, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara pada perkara *a quo* dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon seluruhnya;

Halaman 18 dari 20 Penetapan Nomor 320/Pdt.P/2024/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan almarhum Muhammad Rizka Mahdi bin Muhammad Hamdi Hamdan telah meninggal dunia pada tanggal 8 Mei 2024 adalah, sebagai pewaris;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum Muhammad Rizka Mahdi bin Muhammad Hamdi Hamdan adalah terdiri dari :
 - 3.1. Lina Khairiah binti Mawardi (Istri);
 - 3.2. Tiara Rika Mahdi binti Muhammad Rizka Mahdi (Anak Kandung Perempuan)
 - 3.3. Adiya Lika Mahdi binti Muhammad Rizka Mahdi (Anak Kandung Perempuan)
4. Menetapkan penetapan ahli waris ini berlaku khusus guna pengelolaan dengan memberikan izin kepada para Pemohon untuk dapat melakukan penutupan dan pengambilan dana pada rekening tabungan pada Bank Mandiri Kantor Cabang Banjarbaru dengan Norek. 0310010535576 a.n. Muhammad Rizka Mahdi dan tidak berlaku untuk selainya serta selebihnya;
5. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jum'at tanggal 6 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rabi'ul Awal 1446 Hijriyah oleh Dr. Martina Purna Nisa, Lc., M.Sy. sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Ahmad Rasyidi Halim, S.H., M.H. dan M. Basthomy Firdaus, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. Norhijaziah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik.

Ketua Majelis,

Dr. Martina Purna Nisa, Lc., M.Sy.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Halaman 19 dari 20 Penetapan Nomor 320/Pdt.P/2024/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. H. Ahmad Rasyidi Halim, S.H., M.H. M. Basthomy Firdaus, S.H.
Panitera Pengganti,

Hj. Norhijaziah, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- Proses : Rp75.000,00
- Panggilan : Rp0,00
- PNBP : Rp30.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp10.000,00

J u m l a h : Rp155.000,00

(seratus lima puluh lima ribu rupiah).

Halaman 20 dari 20 Penetapan Nomor 320/Pdt.P/2024/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)